

ASLI

Jakarta, 29 Mei 2019

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 22/PK.01-BA/1301/KPU.KAB/V/2019

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. H. Mardison Basir
Alamat kantor : Jl. Abdul Muin, Painan Utara, Sumatera Barat
NIK : 1301052003600001
Nomor telepon : 081294088859

PERBAIKAN DITERIMA
HARI : RABU
TANGGAL : 29 MEI 2019
JAM : 19.42 WIB

Bertindak untuk dan atas diri sendiri calon Legislatif No. 4 Dari Partai Amanat Nasional (PAN) Dapil II Kabupaten Pesisir Selatan.
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Cq Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat *ILYAS YAKUB PAJANAW*
Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

*131
5.19.16.10*

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD, terkait dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22/PK.01-BA/1301/KPU.KAB/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Pemilihan Umum 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, Tanggal 21 Mei 2019, Sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

h

REGISTRASI
NOMOR 125.12.03/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI : SENIN
TANGGAL : 1 JULI 2019
JAM : 13.00 WIB

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan anggota DPRD secara nasional, peserta pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 22/PK.01-BA/1301/KPU.KAB/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Pemilihan Umum 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, Tanggal 21 Mei 2019;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf a UU MK, Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018) pemohon adalah perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu partai politik yang sama;
- c. Bahwa berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019. Pemohon adalah salah satu Calon Legislatif Partai Amanat Nasional Tahun 2019 dengan Nomor Urut 4;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 22/PK.01-BA/1301/KPU.KAB/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Pemilihan Umum 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, Tanggal 21 Mei 2019;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD oleh KPU Kabupaten Pesisir Selatan;



- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Pesisir Selatan Nomor 22/PK.01-BA/1301/KPU.KAB/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Pemilihan Umum 2019 yang diumumkan secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2019 pada hari Selasa, Tanggal 21 Mei 2019;
- c. Bahwa pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 25 Mei 2019, Pukul 06.29.33 WIB
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Pemohon menyanggah dan menjelaskan selisih perolehan suara antara C1 dan DAA1 disertai alat bukti pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

KABUPATEN PESISIR SELATAN SUMATERA BARAT

Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN PESISIR SELATAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN

4.1. TPS 3 Nagari Mandeh Kecamatan Koto XI Tarusan (Bukti P-1 dan P-1A)

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten	Perolehan Suara		Selisih
		DAA1	C1	
1.	Sdr. Ermizen	43	13	30

4.2. TPS 1 Nagari Sungai Nyalo Koto XI Tarusan (Bukti P-2 dan P-2A)

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten	Perolehan Suara		Selisih
		DAA1	C1	
1.	Sdr. Ermizen	24	0	24

4.3. TPS 6 Nagari Duku Kecamatan Koto XI Tarusan (Bukti P-3 dan P-3A)

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten	Perolehan Suara		Selisih
		DAA1	C1	
1.	Sdr. Ermizen	34	1	33

4.4. TPS 2 Nagari Siguntur Muda Kecamatan Koto XI Tarusan (Bukti P-4 dan P-4A)

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten	Perolehan Suara		Selisih
		DAA1	C1	

1.	Sdr. Ermizen	2	0	2
----	--------------	---	---	---

4.5. TPS 4 Nagari Duku Utara Kecamatan Koto XI Tarusan (Bukti P-5 dan P-5A)

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten	Perolehan Suara		Selisih
		DAA1	C1	
1.	Sdr. Ermizen	4	0	4

4.6. TPS 4 Taratak Sungai Lundang (Bukti P-6 dan P-6A)

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten	Perolehan Suara		Selisih
		DAA1	C1	
1.	Sdr. Ermizen	10	7	3

4.7. TPS 7 Nagari Kampung Baru Korong Nan Ampek (Bukti P-7 dan P-7A)

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten	Perolehan Suara		Selisih
		DAA1	C1	
1.	Sdr. Ermizen	15	5	10

4.8. TPS 5 Nagari Kampung Baru Korong Nan Ampek (Bukti P-8 dan P-8A)

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten	Perolehan Suara		Selisih
		DAA1	C1	
1.	Sdr. Ermizen	4	3	1

4.9. TPS 1 Nagari Mandeh Kecamatan Koto XI Tarusan (Bukti P-9 dan P-9A)

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten	Perolehan Suara		Selisih
		DAA1	C1	
1.	Sdr. Ermizen	16	6	10

Total Selisih : 117 Suara

2. Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi calon lain yang bernama sdr. Ermizen dari Partai Amanat Nasional Nomor urut 7 di DAPIL II Pesisir Selatan Sumatera Barat sebanyak 117 suara dikarenakan penggelembungan suara sebagaimana dapat dibuktikan dalam C1 dan DAA1 memiliki selisih yang signifikan dimana seharusnya antara C1 dan DAA1 memuat angka yang sama. Selanjutnya Termohon dalam Putusannya Nomor 22/PK.01-BA/1301/KPU.KAB/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Pemilihan Umum 2019, menyebutkan bahwa perolehan suara yang diperoleh sdr. Ermizen ialah 1790 Suara (Bukti P-10). Maka jika disandingkan dengan temuan Pemohon perihal selisih 90 suara yang digelembungkan oleh sdr. Ermizen maka Sdr. Ermizen seharusnya mendapat 1.673 suara.

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perkara ini dengan seadil-adilnya.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 22/PK.01-BA/1301/KPU.KAB/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Pemilihan Umum 2019 khususnya perolehan suara Pemohon dan sdr. Ermizen selaku pihak terkait yang telah diumumkan secara nasional pada hari Selasa, Tanggal 21 Mei 2019, Untuk pemilihan anggota DPRD di Daerah Pemilihan Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar bagi Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten di daerah pemilihan sebagai berikut:

No	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten	Perolehan Suara
1.	Drs. H. Mardison Basir	1.748
2.	Ermizen	1.673

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan untuk melaksanakan putusan ini;
5. Memerintahkan Sdr. Ermizen selaku pihak terkait untuk mentaati putusan ini.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,
Pemohon



Drs. H. Mardison Basir